



PUTUSAN

Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Btk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BUNTOK

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara;

[REDACTED], pekerjaan
Karyawan Perusahaan, tempat tinggal di RT. 01 Desa Lehai,
Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya
disebut sebagai "**Pemohon**";

m e l a w a n

[REDACTED] pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
tempat tinggal di RT. 05 Desa Lehai, Kecamatan Dusun Hilir,
Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya disebut sebagai :
"**Termohon**";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok dengan Nomor Register 148/Pdt.G/2024/PA.Btk tanggal 17 Oktober 2024, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 September 2020 antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED];

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah bersama di RT. 01 Desa Lehai, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama [REDACTED] lahir pada tanggal 10 Juni 2022;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis. Namun pada tahun 2022 ketentraman rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis. Lebih lanjut, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Agustus 2023 di mana selanjutnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik. Hal tersebut disebabkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buntok c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Buntok;
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;
- Apabila Hakim Pengadilan Agama Buntok berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Hlm.2 dari 13 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon. Dan Proses Mediasi sesuai maksud Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 1 PERMA No.1 tahun 2008 yang telah diubah dengan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) PERMA No.1 tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan (*aquo*);

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di depan sidang;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan status Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin dahulu dari pejabat. Dan Pemohon telah melampirkan surat izin cerai dari atasannya;

Bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum, maka untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

Hlm.3 dari 13 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Bukti tertulis :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan Nomor [REDACTED], yang telah di *nazegelen* dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya bukti (P.);

Bahwa disamping alat-alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, di bawah sumpahnya;

II. Saksi-saksi :

Saksi I : [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Lehai, 28 Maret 1994, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Lehai RT.01 RW.01 Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Lehai Kecamatan Dusun Hilir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2022 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dimana Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan sejak itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi II : [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Lehai, 18 Desember 1990, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Nelayan, bertempat

Hlm.4 dari 13 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Desa Lehai RT.01 RW.01 Kecamatan Dusun Hilir,
Kabupaten Barito Selatan;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis penyebabnya, namun setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon telah membenarkannya dan menyatakan dapat menerima;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan hal lain, kecuali mohon kepada Hakim agar segera memberikan putusannya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian ini, Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *relaas* panggilan sebagaimana ketentuan Pasal 145 RBg. jo. 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Pemohon hadir secara langsung di persidangan

Hlm.5 dari 13 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 RBg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana *relaas* nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Btk dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg Hakim telah berupaya menasihati Pemohon supaya tetap rukun dengan Termohon dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian oleh Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan gugatan *a quo* dalam perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Hakim akan memepertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.) yang merupakan *conditiosine quanon* telah memenuhi ketentuan formil dan materil pembuktian, oleh karena itu menurut Hakim hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti yaitu adanya pernikahan yang sah antara Pemohon dengan Termohon, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Hakim dapat mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*), dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan permohonan cerai talak (*persona standi in judicio*);

Hlm.6 dari 13 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang mendasari Permohonan Pemohon dalam mengajukan cerai talak terhadap Termohon, dalam *fundamentum petendi* adalah bahwa rumah tangga Pemohon sejak bulan Agustus 2023 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan bahkan sudah berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.) serta 2 (dua) orang saksi yang mana bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan sesuai dengan proporsi dan relevansinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tulis berupa (P.) yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan terakhir dengan Undang-undang No.10 Tahun 2020 dan terakhir dengan Undang-undang No.10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta dikuatkan dengan bukti (P.) telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Pemohon merupakan pihak yang patut dan berkepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini, (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Hakim telah mengedepankan asas *audi et alteram partem* di dalam persidangan, namun dengan ketidakhadiran pihak Termohon dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, namun untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum, maka untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon tetap harus dibebani pembuktian, dan Hakim dapat

Hlm.7 dari 13 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan dapat menjatuhkan putusan atas perkaranya secara *verstek* sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakui apa yang didalilkan oleh Pemohon, namun untuk menghindari kebohongan (*arrest*) dan perceraian yang tidak berdasar, maka Hakim harus mendengarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang dekat dengan Pemohon dan atau Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang berasal dari keluarga dan atau orang dekat dengan Pemohon yang masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang didasarkan pada pengetahuan dan penglihatan saksi sendiri, hal ini telah sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon di persidangan tentang apa yang dilihat dan diketahui berkenaan dengan perselisihan dan pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan keterangan saksi *aquo* tidak saling bertentangan satu sama lain, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi MARI Nomor : 299/K/AG/2003, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akbiat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat dan bijak;

Hlm.8 dari 13 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dan kesaksian para saksi Pemohon di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon secara legal adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon telah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dikaitkan dengan bukti atau fakta-fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana dikemukakan di atas Hakim berkesimpulan bahwa "dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan meskipun penyebabnya berbeda-beda, dan tindakan Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dapat dikualifikasikan sebagai pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga" sehingga dapat di *konstituer* secara yuridis bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon senyatanya telah berada dalam kondisi pecah sehingga kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Alqur'an surat Arrum ayat 21 yang berbunyi;

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة
ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : " Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;"

Hlm.9 dari 13 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Btk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum Nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai pasal 118 Kompilasi Hukum Islam petitum Nomor 2 yang mohon diberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Buntok dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hlm.10 dari 13 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Buntok;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.945.000.00(satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Buntok pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh kami Adi Martha Putera, S.H.I. sebagai Hakim, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Danu Aprilianto, S.H.I.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Adi Martha Putera, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Danu Aprilianto, S.H.I.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	1.800.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	1.945.000.00

(satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm.11 dari 13 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm.12 dari 13 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)